



SALINAN

BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6971);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2027 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sijunjung.
5. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2027 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja perangkat Daerah; dan
- b. pedoman penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS.

Pasal 3

Rancangan KUA serta rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas

sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2027 disusun dengan sistematika yang terdiri atas :
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. Bab III memuat kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - g. bab VII penutup.
- (2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Bappeda menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027 setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Bappeda kepada Bupati.
- (3) Bupati melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2027.
- (4) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD Tahun 2027;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2027; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2027.
- (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kepala Bappeda menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027 setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Bappeda kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2027 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2027; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (3) Perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan RKPD Tahun 2027 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal, 7 Juli 2026

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal, 7 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

JAHERI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2027

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027